PERPUSTAKAAN IGI • STKB • STIE • IGI

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1. Sejarah Desa Cikahuripan

Nama Desa Cikahuripan sebelum tahun 1937, adalah Desa Cihideung Gudang. Tetapi Desa Cihideung Gudang kesebelah barat berbatasan dengan Desa Cihideung Cilokotot Kecamatan Cisarua, sehingga sering terjadi kesalahan alamat terutama dalam surat menyurat, maka pada tahun itu sesuai dengan hasil para ahli/sesepuh nama Desa Cihideung Gudang diganti dengan nama Desa Cikahuripan, yang diambil dari nama sumber air kramat yang keluar dari kaki gunung Tangkuban Perahu. Selanjutnya sebagai penambah sejarah Desa Cikahuripan, karena luas wilayah terlalu luas dan kepadatan penduduk, maka pada :

1. Pertengahan tahun 1978, dipekar kesebelah selatan menjadi Desa Gudangkahuripan,
2. Pertengahan tahun 1983, dipekar kesebelah barat menjadi Desa Sukajaya.

A. Silsilah Kepala Desa Cikahuripan

Tahun 1920 – 1930	: TIRTAWIRIA
Tahun 1930 – 1932	: KARTAATMADJA
Tahun 1932 – 1933	: SURAMIHARDJA
Tahun 1933 – 1939	: M. ADIWINATA
Tahun 1939 – 1940	: Rd. HAMZAH PERMANA
Tahun 1940 – 1945	: ATMAWIKARTA
Tahun 1945 – 1947	: MS. PARTAATMADJA

Tahun 1947 – 1957	: ENDIWIDJAYA
Tahun 1957 – 1965	: SUDIYA SUKMANA
Tahun 1965 – 1966	: ALIMUSA / Kaertaker
Tahun 1966 – 1967	: EMEN / Kaertaker
Tahun 1967 – 1983	: Rd. YAHYA
Tahun 1983 – 1986	: SUPRIATNA / Pjs
Tahun 1986 – 1994	: AKIK SUTIA
Tahun 1994 – 1995	: AGUSTIN / Pjs
Tahun 1995 – . . .	: AGUS WITARSA

B. Organisasi Pemerintahan Desa Cikahuripan.

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti tertera dalam UU No. 5/1979 pasal dinyatakan sebagaimana berikut dibawah ini :

a. Pemerintahan Desa terdiri atas :

   a.1. Kepala Desa

   a.2. Lembaga Musyawarah Desa

b. Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.

c. Perangkat Desa terdiri atas :

   c.1. Sekretaris Desa

c.2. Kepala-kepala Dusun

d. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

e. Peraturan Daerah yang dimasud dalam ayat (4) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa (Eksekutif) dan Lembaga musyawarah Desa (Legislatif). Hal ini tidak sama dengan pengertian Pemerintah dalam UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, dalam pasal 13 ayat (1) menyatakan : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab Lembaga Musyawarah Desa bukanlah merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Desa. Tidak merupakan DPR Desa dikarenakan :

a. Anggota LMD diangkat tidak berdasarkan pemilihan umum.

b. Kepala Desa merangkap Ketua LMD, hal ini tidak mungkin terjadi Ketua Lembaga Legislatif merangkap Ketua Lembaga Eksekutif.

c. LMD tidak berfungsi sebagai DPR-nya Desa.

d. Desa bukan merupakan Daerah Otonomi Tingkat III.

Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa, terdapat dalam pasal 10 UU No. 5/1979 :

a. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, ururan pemerintahan umum termasuk pembinaan

ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

b. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa :
   (1) bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat;
   (2) memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Dilihat dari pasal 10 ayat 1, maka tugas Kepala Desa sangat berat; ia harus bertanggungjawab atas urusan rumah tangga Desa di samping itu harus bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum. Di samping tugasnya tersebut Kepala Desa juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Ketua lembaga Musyawarah Desa. Di sini kelihatan sangat mutlak kekuasaan Kepala Desa sebagai Penguasa Tunggal di Desanya.

Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa ia bertanggungjawab kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat, jadi ia tidak bertanggungjawab kepada Lembaga Musyawarah Desa. Kepada LMD ia sekedar memberikan "keterangan" pertanggungjawaban yang diberikan kepada Bupati.

Tentang Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan dalam pasal 17 :

a. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga permusyawarahkan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan

b. Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa.

c. Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.

Kalau kita hubungkan Pemerintahan Desa dengan LMD dan LKMD maka kita akan melihat bahwa Pejabat Pemerintahan Desa dan Perangkat Pemerintahan Desa akan duduk pula sebagai pejabat dalam LMD maupun LKMD. Sebagian besar orang-orang yang itu-itu juga yang duduk dalam ketiga lembaga tersebut.

Tentang Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 20. Pasal 18 menyatakan : Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Pasal 19 menyatakan : Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kalau kita lihat pasal 18 dan 19 maka disini ada dua macam keputusan yaitu : (1) Keputusan Desa dan (2) Keputusan Kepala Desa. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang telah dimusyawarahkan dengan LMD sedangkan Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang tidak dimusyawarahkan dengan LMD. Keputusan Desa lebih luas daripada Keputusan Kepala Desa. Dalam Penjelasan UU No. 5/1979 pasal 19 menyatakan : Keputusan desa ialah keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/ dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

C. Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4 UUPD menerangkan bahwa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
c. Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
d. Tidak pernah langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang;
e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekuramg-kurangnya 5 (lima) tahun;
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada diluar Desa bersangkutan;
h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
i. Sehat jasmani dan rokhani;
j. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Perlu dijelaskan disini bahwa yang dimaksud dengan Putera Desa dalam Undang-undang ini adalah mereka yang lahir di Desa dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dan mereka yang lahir di luar Desa dan kemudian pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut. Undang-undang ini menetapkan yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa, dengan pertimbangan bahwa dalam usia inilah pada umumnya orang dipandang sudah mantap kedewasaannya

D. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

a. Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah/pernah menikah. (pasal 5 ayat 1).

b. Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II atas nama Gubernur Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih. (pasal 6).

c. Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. (pasal 7).

d. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-

roryong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa. (pasal 10 ayat 1).

e. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa :
   (1) bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang menganggkat melalui camat;
   (2) memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada lembaga Musyawarah Desa.

f. Syarat-syarat Kepala Desa seperti tercantum dalam pasal 4.

g. Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (pasal 11 ayat 1).

h. Kepala Desa mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan. Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya. (pasal 12).

i. Kepala Desa bukan Pegawai Negeri/Pegawai Negeri dapat diangkat juga sebagai Kepala Desa.

E. Perbedaan Desa dengan Kelurahan.

Salah satu tujuan diadakannya Undang-undang tentang Pemerintahan Desa adalah menyeragamkan pengaturan Pemerintahan Desa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan, pengawasan dan pembinaan Desa-desa di seluruh Indonesia yang beraneka ragam, baik dalam susunan masyarakat, latar belakang kehidupannya, maupun tata hukum adatnya sebagai satuan masyarakat

terkecil. Tetapi dalam pola-pola yang seragam tersebut masih dimungkinkan adanya kelainan-kelainan sepanjang tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kini dengan keluarnya Undang-undang tersebut satuan organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat hanya ada dua macam yaitu *Desa* dan *Kelurahan.*

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan *kelurahan* adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Perbedaan-perbedaan Desa dengan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Desa
   a. Berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   b. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
   c. Desa terletak dalam Wilayah/Daerah Kabupaten/Dati II di luar ibukota Kabupaten.
   d. (1) Pemerintahan Desa terdiri atas :
      (a) Kepala Desa;
      (b) Lembaga Musyawarah Desa.

(2) Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa.

(3) Perangkat Desa terdiri atas :

(a) Sekretaris Desa;

(b) Kepala-kepala Dusun.

e. Desa dipimpin oleh Kepala Desa.

2. Kelurahan :

a. Tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

b. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

c. Dalam Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif dan kota-kota lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

d. (1) Pemerintahan Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.

(2) Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala-kepala Lingkungan.

e. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan.

3.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cikahuripan

Organisasi dapat dipandang dari berbagai persfektif. Tergantung pada latar belakang dan elemen-elemen dan karakteristik-karakteristik organisasi yang ditekankan dalam pembahasan pemerintahan atau perusahaan sangat bervariasi. Tetapi bangaimanapun juga, ada semacam kesepakatan pendapat dalam